

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Pidana Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara demi Memperkaya Diri Sendiri maupun Orang Lain oleh Pejabat Publik dalam Hukum di Indonesia

Menekankan mengenai pejabat publik memiliki makna yang menyeluruh baik itu penyelenggara negara, pegawai negeri yang berkedudukan dari tingkat pusat maupun daerah, serta yang memiliki fungsi kekuasaan dan pula yang berperan dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Demi terjalinya suatu keadilan maka tidak ada pengolongan kelas dihadapan hukum pidana, untuk menghapuskan sudut pandang bahwa hukum tajam di atas dan tumpul di bawah. Perihal semacam ini karena kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana dalam mengadili dilambangkan sebagai Dewi Keadilan yang dilukiskan dengan sosok wanita dengan kedua mata yang tertutup kain putih yang membawa sebilah pedang di salah satu tangannya sedangkan tangan yang lain membawa sebuah neraca timbangan.

Sosok Dewi Keadilan diambil sebagai prinsip keadilan memiliki makna sebagai berikut: Pertama, seorang wanita diambil hukum pidana sebagai gambaran sikap kasih sayang yang diharapkan dengan sikap tersebut tertanam tujuan untuk memutus suatu perkara dengan menggunakan hati nurani. Kedua, mata tertutup kain putih, melambangkan penglihatan yang selalu melihat kesucian dan tidak melihat apapun selain itu atau tidak membedakan. Ketiga, tangan kanan memegang sebilah pedang dan yang kiri memegang neraca timbangan,

melambangkan dalam peradilan pidana menimbang seberapa besar kesalahan yang pantas untuk diadili dengan dibandingkan beberapa faktor yang bisa memaafkan atau meringankan hukuman dan penjatuhan sanksi hukuman yang bertujuan untuk kebaikan yang bersifat universal.

Tujuan dari hukum pidana yang dilambangkan sebagai sosok Dewi Keailan dengan hukum yang berada di Indonesia dirasakan belum mampu menggapai tujuan itu, karena masih terdapatnya aturan yang tumpang tindih berdasarkan pengertian dan pemidanaam atas suatu pelanggaran hukum oleh para pemegang kekuasaan negara atau dapat disebut pejabat publik. Mengenai hal tersebut dapat diulas sebagai aturan perundang-undangan berikut ini:

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

1) Menggunakan istilah “Penyelenggara Negara” berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU No 28/1999 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sanksi pidana denda dan penjara yang dijatuhkan:

Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 22

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Menggunakan istilah Pegawai Negeri pengertian menurut *wikipedia.org* adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Sanksi pidana denda dan penjara yang dijatuhkan, dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sangat tidak ditonjolkan mengenai pidanaan terhadap pegawai negeri, hanya menggunakan istilah secara umum yaitu setiap orang. Padahal undang-undang seharusnya memiliki corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum. Lalu dengan hanya menyebutkan **setiap orang** tanpa menyertainya dengan **pegawai negeri** dengan kata sambung **atau**, dapat menimbulkan peluasan makna yang tidak lugas yang berdampak lahirnya pertanyaan mengenai pegawai negeri apakah masuk dalam setiap orang atau bukan, hal ini yang dapat menjadikan perdebatan yang tidak terlalu penting saat memasuki proses peradilan. Salah satu sebab itulah UU No. 31 Tahun 1999

dilakukan perubahan yang membenahan tersebut dimasukkan pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK. Lalu pada perubahan UU PTPK tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai pembedanaan(denda dan penjara) atas pegawai negeri yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang salah satunya sebagai berikut:

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

...

f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

...

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Wetboek van Strafrecht (WvS) terjemahan Prof. Moeljatno.

3) Menggunakan istilah Pejabat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).

4) Sanksi pidana denda dan penjara, pada rumusan KUHP tidak dirumuskan mengenai pidana denda namun hanya menuangkan saksi pidana penjara. Dapat dilihat dalam rumusan berikut:

Pasal 423

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan,

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 424

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;*
- 2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;*
- 3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.*

Dari beberapa aturan perundang-undangan yang ada di atas nampak dalam Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dengan Undang-Undang No. 31/1999 jo. Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pengolongan terhadap makna kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yaitu Penyelenggara Negara dengan Pegawai Negeri, yang pada sudut pandang hukum pidana tidak membenarkan akan hal tersebut. Karena apabila seseorang pejabat melakukan pelanggaran hukum pidana, baik itu Pegawai Negeri atau pula Penyelenggara Negara diupayakan harus memiliki derajat yang sama dimata hukum dan apabila

dalam persidangan terbukti benar-benar melakukan tindak pidana yang tercela maka harus dihukum sebagaimana mestinya.

Merujuk pada rumusan KUHP di atas. Sebenarnya seperti itulah hukum pidana semestinya, dengan tidak dibedakan antara keduanya yang hanya menggunakan istilah pejabat. Lalu hukuman dalam KUHP bersifat tunggal yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara dalam tahun masa pasti, yang tanpa ruang tertentu yang dapat menimbulkan jual beli putusan dalam persidangan atau menimbulkan lahirnya unsur-unsur mafia peradilan dan serta tidak menerapkan pidana denda di dalamnya.

Tidak diterapkannya pidana denda dalam tindak pidana tentang kejahatan jabatan pada KUHP, di sebabkan karena terdapat beberapa unsur yang membuat pidana denda menjadi percuma untuk jenis sanksi terhadap tindak pidana seperti ini, yaitu:

- a. Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan

Seorang pelaku tindak pidana kejahatan jabatan cenderung lebih memiliki kekuatan yang memudahkan dia dalam mengumpulkan sejumlah uang tertentu sebagai ukuran untuk menebus denda yang ditetapkan oleh suatu aturan yang telah ada. Seperti mengisaratkan bahwa apabila ingin melakukan pelanggaran dalam tindak pidana seperti ini, maka dirinya harus tidak tanggung-tanggung untuk mencapai nominal kekayaan yang lebih besar dari jumlah pidana denda yang ditetapkan, agar apabila di saat dia dijatuhi sanksi pidana dirinya masih memiliki sisa akan hasil pelanggaran hukum yang dilakukannya. Jadi, kusus untuk tindak pidana seperti ini sanksi

pidana denda bukan merupakan penjeraan, melainkan justru sebagai dorongan agar tidak melakukan tindak pidana kejahatan jabatan secara tanggung-tanggung untuk mencapai nominal tertentu.

b. Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang yang berkecukupan

Seperti halnya pengolongan di atas yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara dengan pegawai negeri, sebenarnya apabila diukur secara materi maka penyelenggara negara lebih memiliki jumlah kekayaan materi lebih besar ketimbang pegawai negeri. Karena secara garis besar makna penyelenggara negara itu merupakan pejabat-pejabat tinggi negara baik pada kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki gaji pokok dan tunjangan yang lebih besar ketimbang pegawai negeri yang secara pengertian bahasa ia hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan. Maka apabila dilihat secara keseluruhan sanksi pidana denda amatlah ringan bagi penyelenggara negara dan cukup memberatkan untuk pegawai negeri. Jadi, dirubahnya UU No. 31 Tahun 1999 itu merupakan kesadaran akan adanya perbedaan kelas/ golongan yang sebelumnya dalam undang-undang tersebut hanya menuangkan mengenai pegawai negeri sedangkan dalam perubahannya pada UU No. 20 Tahun 2001 menuangkan ke-duanya baik itu pegawai negeri dan juga penyelenggara negara. namun secara konteks pada sanksi pidana denda tetap akan percuma untuk pihak tertentu yang memiliki kekayaan yang lebih dan tidaklah pantas untuk pihak lainnya.

c. Menimbulkan polemik ekonomi dalam kondisi dan kasus-kasus tertentu

Sanksi pidana denda apabila menggunakan nominal mata uang yang digunakan oleh suatu negara akan mengalami ketidak setabilan dengan pergerakan zaman yang terus berkembang, maka sanksi seperti ini justru akan ikut mengalami deflasi atau inflasi (kenaikan atau penurunan nilai) mata uang yang akan terjadi di kemudian hari atau penerapan sanksi denda akan menghambat pemerintahan dalam mengupayakan pemotongan nominal satuan mata uang tanpa mengurangi nilai harga satuan mata uang di negaranya, lain apabila pemerintah memaksa untuk memotong nominal mata uang tanpa mengurangi nilai harga mata uang itu maka para perumus undang-undang harus segera pula menyesuaikan harga satuan uang yang pantas untuk sanksi pidana denda sesuai jenis tindak pidana masing-masing. Maka terdapat dua contoh: pertama, terjadinya inflasi setiap tahun pada mata uang rupiah (Rp) lambat lahun akan mengakibatkan sanksi pidana denda itu mentah/ tidak memiliki efek jera sama sekali, seperti sanksi pidana denda pada KUHP; kedua, polemik yang terjadi pada upaya pemotongan jumlah mata uang tanpa mengurangi nilai harganya, yang diimbangi dengan upaya penyesuaiannya dengan cara merevisi terhadap rumusan sanksi pidana denda pada peraturan perundang-undangan akan mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri.

Kasus-kasus tertentu yang menyebabkan sanksi pidana denda menjadi percuma adalah jika seseorang pelaku terhadap kejahatan jabatan itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi seperti unsur poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, yang secara kekuasaan dan materi ia bisa

memanfaatkan semauanya, maka akan berdampak pada terjadinya polemik ekonomi, yang menyebabkan dampak serius pada kekuatan harga mata uang atau terjadinya inflasi pada mata uang di negara tersebut. Semisal contoh kasus korupsi pada nominal lebih tinggi dari jumlah pidana denda, pelaku mampu menyimpan sebagian harta itu berupa aset lain dan berupa dana-dana hasil pelangarannya di luar negeri, yang dari sebab itu maka terjadilah ketidak setabilan harga satuan mata uang di dalam negeri yang berdampak inflasi.

Dari beberapa ulasan di atas nampak menjelaskan bahwa hukum pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik di Indonesia adalah pidana penjara dalam tenggang waktu tertentu dan pidana denda dalam nilai nominal tertentu.

Kemudian juga telah dirumuskan hukuman mati, pada rumusan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Kendatipun rumusan hukuman mati telah dirumuskan dalam pasal tersebut, namun sejak Tahun 1999 awal UU PTPK itu diberlakukan, hingga sekarang ini tidak pernah ditemui satu kasus korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini

menunjukkan kelemahan peraturan itu sendiri, atau dapat diibaratkan peraturan pada Pasal 2 ayat (2) mentah atau hanya sebagai pelengkap yang tidak memiliki kekuatan pidana sama sekali.

Kemudian peraturan di Indonesia juga menerapkan pemberhentian secara tidak hormat untuk semua pihak yang memiliki peran dalam pemerintahan yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yang lebih lagi menyangkut hukum pidana, yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), berbunyi sebagai berikut:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.*

Pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik di Indonesia adalah sebagaimana yang telah diulas pada sub bab pertama ini, kemudian selanjutnya pada sub bab berikutnya akan dibahas mengenai tinjauan atas perbuatan tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

B. Sanksi atas Perbuatan Melawan Hukum Demi Memperkaya Diri Sendiri Maupun Orang Lain oleh Pejabat Publik dalam Sudut Pandang Hukum Islam.

Penjatuhan suatu sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh seseorang pejabat publik jika dilihat dalam tindakan hukum Islam, maka memiliki dua fungsi peran, yaitu sebagai fungsi pencegah dan fungsi penanggulangan. Sebagai gambaran ringan hukum Islam dalam perannya melakukan fungsi pencegahan adalah dengan secara selektif memilih seseorang yang akan diangkat sebagai pemimpin yang nantinya menjadi pemegang jabatan publik dan menanamkan nilai-nilai sikap moral bagi para pejabat publik dalam kewenangannya mengatur suatu pemerintahan. Karena dengan selektif dalam memilih dan menanamkan nilai-nilai moral diharapkan saat melakukan kewenangannya sebagai seseorang pejabat publik, dia akan mengetahui bahwa perbuatan itu berdosa atau menimbulkan pahala, baik atau buruk, haram atau halal dan mengetahui atas suatu pelanggaran-pelanggaran hukum itu memiliki sanksi tertentu yang bukan hanya akan diterima di dunia (sebagai azab) melainkan juga akan ditebus di akhirat (berupa sanksi hukuman di Neraka), hal ini berpengaruh dalam pelaksanaan kekuasaannya yang diharapkan akan terarah dan tidak akan melakukan penyelewengan yang berdampak buruk bagi masyarakat di bawah pimpinannya.

Kemudian melihat dari fungsi penanggulangan, hukum Islam mengambil peran yang sangat tegas, yakni dengan memberlakukan penjatuhan sanksi yang teramat mampu memberikan efek jera. Dari sanksi hukum Islam memiliki dampak yang menyeluruh dan memiliki beberapa konsep yang tujuannya langsung untuk mencabut akar-akar permasalahan.

Kedua peran dari sanksi hukum Islam baik itu fungsi Pencegahan dan fungsi Penanggulangan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan

Membicarakan sudut pandang hukum Islam maka di dalamnya mengenal beberapa hal yang harus diimani. Arti dari iman sendiri adalah suatu keyakinan dan kepercayaan untuk ditaati oleh seseorang secara rohani dan juga jasmaninya. Kemudian mengenai keimanan dalam Islam lebih sering dikenal dengan Rukun Iman, yang terdiri dari 6 (enam) hierarki poin diantaranya sebagai berikut:

a. **Iman kepada Allah**

Seseorang dikatakan mengimani Allah hingga dia mengimani beberapa hal berikut: Mengimani adanya Allah, Mengimani bahwa Allah adalah Dzat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala mamfaat dan menolak segala mudharat. Dzat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum dan yang lain-lainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah (Tauhid *Rububiyah* Allah). Pada ayat-ayat suatu surah berbunyi:

{“Katakanlah!” Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya.} (QS. Al Iklash: 1-4)

Mengimani bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahhan selain Allah (Tauhid *Ululhiyyah* Allah). Pada suatu ayat yang berbunyi:

{Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu"} (Q.S. An Nahl : 36)

Pada Al-Qur'an juga menceritakan dakwah beberapa Nabi dan Rasul. Mereka memulai dakwahnya dengan perintah tauhid *Uluhiyyah*. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Shalih, Syu'aib, dan lain-lain. Berikut ini beberapa ayat yang menyerukan hal yang sama dari para Nabi-Nabi di atas yang berbunyi "*Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi-mu selain-Nya....*" pada QS Al A'raf: 59, 65, 73 dan 85.

Sungguh Allah tidak akan ridha bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada *Syirkun Akbar* (syirik yang besar) dan tidak diampuni dosanya. Lihat QS An-Nisaa: 48 dan 116 sebagai berikut:

{Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar}(QS An-Nisaa: 48)

{Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya}(QS An-Nisaa: 116)

Mengimani semua nama dan sifat Allah (*al-Asma'ul Husna*) yang Allah telah tetapkan untuk diri-Nya dan yang Rosul-Nya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan, dan menyerupakan-Nya.

b. Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah

Mengimani adanya amalan dan tugas yang diberikan Allah kepada Malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah yang sangatlah taat tak pernah membangkang pada Allah, dan Malaikat diciptakan dari *nur*/cahaya jadi berwujud abstrak dan immaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tetapi ada nama-nama kusus sebagai pengolongan berdasar tugas untuk diimani yang berjumlah 10 nama, yaitu :

No	Nama Malaikat	Tugas
1	Jibril	Menyampaikan wahyu
2	Mikail	Membagi rejeki
3	Izrail	Pencabut nyawa
4	Israfil	Peniup sangkakala
5	Raqib	Pencatat amal baik
6	Atid	Pencatat amal jelek
7	Munkar	Penanya orang mati
8	Nakir	Penanya orang mati
9	Malik	Penjaga neraka
10	Ridwan	Penjaga surga

Tabel 1. 10 (sepuluh) Pengolongan Nama dari Tugas Malaikat untuk diImani

Kemudian untuk rukun iman kedua, yaitu iman kepada Malaikat ini ada beberapa landasan hukum Islam baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu sebagai berikut:

1) Pada Al-Qur'an

{Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan} (QS AT Tahrim: 6)

{Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia} (QS Ar-Ra'd: 11)

2) Hadits

“Malaikat itu diciptakan dari cahaya sedangkan jin dari nyala api dan adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semua” (H.R. Muslim dan Aisyah)

c. **Iman kepada Kitab-Kitab Allah**

Kitab-Kitab Allah pada mulanya berbentuk *suhuf*. *Suhuf* adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Allah telah menurunkan empat kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya. Penerima kitab, arti dari kitab, dan kandungannya adalah sebagai berikut:

Kitab Taurat

- 1) Penerima Nabi Musa a.s.
- 2) Pengertian dari Taurat dalam bahasa Ibrani disebut *Thora* yang berarti ajaran. Kata *Thora* diterjemahkan dalam bahasa Yunani Kuno dengan *Nomos* (hukum).
- 3) Kandungannya berisi Sepuluh Perintah tersebut sebagai berikut:
Hormati dan cintailah Allah Yang Maha Esa, Sebutlah nama Allah dengan hormat, Sucikanlah hari Sabtu, Hormatilah ibu-

bapakmu, Jangan membunuh, Jangan berbuat zina, Jangan mendekati (ingin) berbuat zina, Jangan mencuri, Jangan berdusta, dan Jangan mengambil hak milik orang lain.

Kitab Zabur

- 1) Pengertian dari Kata Zabur berasal dari kata zabara yang berarti "menulis", "menulis dengan sempurna", atau "mengukir tulisan pada batu". Zabur menurut istilah merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT kepada nabi.
- 2) Zabur sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud a.s. dalam bahasa Arab disebut *Mazmur*. Dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama *Mizmordan* dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *Psalms*. *Mazmur* berarti nyanyian.
- 3) Kandungannya Kitab Zabur Nabi Daud a.s. berisi 150 nyanyian yang beliau senandungkan sebagai ungkapan semua hal yang pernah beliau alami semasa hidupnya meliputi permintaan ampun atas dosanya, sukacita karena kemenangannya atas musuh, dan kemuliaan Allah SWT.

Kitab Injil

- 1) Penerima Nabi Isa a.s.
- 2) Injil dalam perkembangannya merupakan penambahan pendapat dari beberapa pengikut Nabi Isa a.s., yaitu Lukas, Matius, Markus, dan Yahya yang mereka memasukkan karangannya dalam kitab Injil, sedangkan kitab Injil yang asli dimusnahkan

atau masih disembunyikan. Injil karangan mereka pun disebut dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya.

- 3) Naskah Injil karangan para pengikut Nabi Isa a.s. mengalami banyak perubahan yang signifikan selama berabad-abad. Secara umum isi pokok kitab Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa a.s. sebagai berikut: Perintah kembali pada tauhid yang murni, Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, Pembeneran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak.

Kitab Al-Qur'an

- 1) Al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil diwahyukan untuk menjadi pedoman hidup bagi kaum tertentu. Akan tetapi, Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab dan tidak terbatas pada waktu tertentu. Al-Qur'an diwahyukan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.
- 2) Penerima Nabi Muhammad SAW
- 3) kandungannya berisi pembeda antara yang hak dan yang batil atau pembeda antara yang baik dan yang buruk. Al-Qur'an memiliki beberapa kedudukan sebagai berikut: Sebagai Wahyu Allah SWT yang Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sebagai Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Sebagai Pedoman Hidup Umat Manusia.

d. **Iman kepada Rasul-Rasul Allah**

Para Nabi dan Rasul Allah yang dikisahkan sebagai teladan untuk diimani, dalam Al-Qur'an berjumlah 25 (dua puluh lima), yang nama-namanya sebagai berikut:

1. Adam As	2. Idris As	3. Nuh As
4. Hud As	5. Sholeh As	6. Ibrahim As
7. Luth As	8. Ismail As	9. Ishaq As
10. Yaqub As	11. Yusuf As	12. Ayub As
13. Syu'aib As	14. Musa As	15. Harun As
16. ZulkiFli As	17. Daud As	18. Sulaiman As
19. Ilyas As	20. Ilyasa As	21. Yunus As
22. Zakaria As	23. Yahya As	24. Isa As
25. Muhammad SAW		

Tabel 2. Nama-nama Nabi dan Rasul Allah

Diantaran 25 nabi dan rasul, adapun rasul yang di beri gelar *ulul azmi*. Rasul *ulul azmi* adalah utusan Allah yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah kepada umatnya., yaitu :

- 1) Nabi Nuh As
- 2) Nabi Ibrahim As
- 3) Nabi Musa As
- 4) Nabi Isa As
- 5) Nabi Muhammad SAW

Seluruh rasul mempunyai sifat yang sangat terpuji dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki rasul disebut sifat wajib rasul, sedangkan sifat-sifat tercela yang tidak mungkin ada pada diri rasul disebut sifat mustahil para rasul.

Sifat wajib ada 4 antara lain :

- 1) *Sidiq* : berkata benar
- 2) *Amanah* : dapat dipercaya

3) *Tabligh* : menyampaikan

4) *Fathonah* : cerdas, pandai

Sedang sifat mustahil bagi rasul yaitu :

1) *Kizib* : berkata bohong

2) *Khianah* : tidak dapat dipercaya

3) *Kitman* : menyembunyikan

4) *Baladah* : bodoh

e. **Iman kepada Hari Akhir**

Pengertian iman kepada hari akhir/kiamat terbagi dua yaitu pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa dan pengertian hari akhir menurut istilah. Pengertian iman kepada hari akhir menurut bahasa (*etimologi*) adalah percaya akan datangnya hari akhir/kiamat. Sedangkan Pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah (*terminologi*) adalah mempercayai dan menyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan ini.

Hari akhir/kiamat terbagi atas 2 jenis atau macam. Macam-macam hari akhir/kiamat adalah sebagai berikut:

- 1) **Kiamat *Sugra* (Kiamat Kecil):** Pengertian kiamat sugra adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil, Misalnya tanda-tanda kiamat sugra adalah kematian, bencana alam seperti, tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Setelah seseorang mati, rohnya akan berada di alam Barzah atau alam kubur, alam barzah adalah alam antara dunia dan akhirat.

Kiamat sugra sering terjadi dilingkungan kita yang merupakan suatu teguran Allah SWT.

- 2) **Kiamat *Kubra* (Kiamat Besar):** Pengertian kiamat kubra adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya atau hancurnya alam semesta seluruhnya termasuk semua penghuni-penghuninya, seperti manusia, hewan, tumbuhan dan tanda dimulainya kehidupan di akhirat serta Manusia akan mempertanggung jawabkan segala amal perbuatannya yang pernah dibuat sewaktu hidup. Tanda-tanda kiamat kubra adalah munculnya *dajjal*, matahari terbit dari barat, turunnya *ya'juj* dan *ma'juj*.

f. **Iman kepada *Qada* dan *Qadar***

Qada yaitu ketetapan Allah SWT sejak zaman azali sesuai dengan kehendak-Nya (*Iradah*) tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. *Qadar* yaitu Perwujudan dari *Qada* atau ketetapan Allah SWT dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendakNya (takdir).

Hubungan antara *qada* dan *qadar* yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena *qada* diibaratkan perjalanan dari rencana-rencana, sedangkan *qadar* sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah SWT dalam melakukan *qadar*-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini dijelaskan dalam QS.Al- Hijr ayat 21:

“Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu” (QS.Al- Hizr: 21)

Kemudia untuk Qadar/ Takdir sendiri terdapat 2 (dua) jenis, yaitu Takdir *Muallaq* dan Takdir *Mubran*. Penjelasaanya sebagai berikut:

1) Takdir *Muallaq*

Takdir *muallaq* yaitu takdir yang masih dapat di rubah dengan usaha atau ikhtiar. Contohnya yaitu: seseorang yang ingin kaya maka harus bekerja, orang yang menginginkan pandai maka harus belajar. Segal sesuatu yang kita inginkan tidak akan tercapai jika tidak dibarengi dengan berikhtiar atau berusaha. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

{...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....} (QS Ar-Ra'd: 11)

2) Takdir *Mubran*

Takdir *mubran* yaitu takdir yang tidak dapat di rubah lagi, walaupun sudah berikhtiar. Contohnya adalah kematian seseorang. Firman Allah swt dalam QS.Al-A'raf ayat 34:

{Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya} (QS.Al-A'raf ayat 34)

Beberapa fungsi pencegahan yang berkaitan dengan keimanan dalam hukum Islam adalah gerbang awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran

hukum atas perbuatan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan oleh seorang pejabat publik, yaitu dengan cara selektif memilih seseorang yang memiliki nilai-nilai moral yang berlandaskan keimanan dalam Islam yang akan diangkat dalam memegang jabatan publik.

Dengan tertanamnya nilai-nilai moral lebih lagi moral keimanan Islam, maka akan menghasilkan pemimpin yang ta'at pada perintah Allah; berani berbuat baik dan takut berbuat salah, karena kepercayaannya bahwa dia selalu dilindungi oleh Malaikat apabila berlaku baik dan takut kesalahannya dicatat oleh Malaikat "*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah....*"; mampu menerapkan hukum yang adil berdasarkan tuntunan yang murni berasal dari Kitab-Kitab; memiliki seperangkat perilaku yang terpuji yang dicontohkan Rasul-Rasul; meyakini perbuatan baik atau buruk itu tidak hanya akan dibalas dengan setimpal di Dunia melainkan juga akan digandakan di Akhirat; dan selalu mengembangkan sesuatu hal guna mencapai apa saja yang masih disimpan Allah mengenai penemuan dalam keberadaannya dan kebenarannya, juga menerima atas sesuatu yang memang telah dijadikan ketetapan Allah.

Firman Allah pada Al-Qur'an mengenai pemimpin yang ideal seperti yang tertulis dalam surah berikut ini:

{Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat,

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah} (QS. AL-Anbiya':73)

Pencegahan dengan menanamkan beberapa nilai-nilai moral seperti dalam hukum Islam ini, sebenarnya sudah cukup untuk mencegah terjadinya kejahatan jabatan seperti korupsi yang bertujuan menguntungkan pribadi maupun golongannya dengan merugikan keuangan negara. Namun tidak berhenti di situ, apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap kejahatan atas pelanggaran hukum sebagaimana disebut sebelumnya maka hukum Islam tetap memiliki seperangkat aturan untuk dilaksanakan melalui fungsi penanggulangan.

2. Fungsi Penanggulangan

Dalam fungsi penanggulangan hukum pidana Islam (*Jarimah*) menerapkan beberapa jenis sanksi yang memiliki dampak jera bagi pelaku kejahatan dan juga sanksi yang mencegah pihak-pihak lain untuk melakukan perbuatan pidana yang serupa. Sanksi-sanksi itu dimasukkan menjadi tiga jenis yang disesuaikan dengan golongan-golongan tindak pidananya, yaitu:

- a. Tindak pidana *hudud*;
- b. Tindak pidana *qisas/diat*; dan
- c. Tindak pidana *takzir*.⁴¹

Kemudian kusus untuk jenis pidanaan atas perbuatan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik yang

⁴¹ H.A. Djazuli, "Fiqh Jinayah... loc. Cit.

merugikan keuangan negara, di Indonesia masih simpang siur (wujud ketidak seriusan) bahkan menimbulkan pertentangan (wujud pembelaan atas kesalahan/penghianatan) mengenai pemasukan jenis pidana terhadap golongan tindak pidana *Jarimah* atas kejahatan jabatan ini.

Kendatipun demikian dalam penelitian kali ini tetap akan mengupayakan semaksimal mungkin, mengenai jenis pidana pada golongan tindak pidana dalam hukum Islam atas perbuatan menguntinkan diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik sesuai dengan hukum *Jarimah*.

Mengenai Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan syariat hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum yang sebenarnya, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta yang menjadi hak seseorang dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakan dalam berbuat maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT adalah jika kemaslahatan yang dituju tidak tercapai.

Perbuatan yang bersifat kejahatan jabatan semacam korupsi dapat memiliki sifat-sifat Khianat, Dzalim, dan Suap/Gratifikasi, yang pengertian adalah sebagai berikut:

a. Khianat

Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an:

{Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui} (QS. Al-Anfal: 27)

Pada bagian ayat lain Allah SWT memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya:

{Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil} (QS. An-Nisa: 58)

Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang lagi haram. Sebagaimana kejahatan jabatan merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara. Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti teladan dari Nabi pada firman Allah berikut:

{Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya} (QS. Ali Imran: 161)

Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu peraturan bahwa setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang kemudian Rasulullah SAW membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan *ibnu sabil* (orang yang tidak bisa pulang ke negerinya), sedangkan sisanya (4/5 lagi) diberikan kepada mereka yang berperang. Hal ini sesuai dengan bunyi surah berikut ini:

{Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu} (QS. Al-Anfal: 41)

b. Aniaya (*Dzalim*)

Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan *zalim* (*aniaya*), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah *zalim* seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya:

{Kecelakaan besarlah bagi orang-orang zalim yakni siksaan di hari yang pedih} (QS. Az-Zukhruf: 65)

c. Suap dan Gratifikasi.

Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad SAW disebut terlaknat seperti dalam sabdanya, “*Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap*” (H.R. Ahmad dan Hambali). Pada kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda:

“Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram)” (HR. Abu Dawud)

Melihat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang amatlah besar, yaitu itu demi menguntungkan diri sendiri maupun orang lain maka sesuai jenis perbuatan dan sebab yang ditimbulkan tindakan semacam ini dampaknya lebih merugikan dari jenis tindak pidana pencurian dan perampokan. Kemudian Hukum Pidana Islam dalam penindakan terhadap perbuatan semacam ini akan digolongkan Tindak Pidana *Hudud* yang akan dijatuhi hukuman *had*. Hukum *Jarimah Hudud* untuk Perampokan disebutkan dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Ma’idah: 33)

“Kecuali orang-orang yang bertobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ma’idah: 34)

Kemudahan kusus pada kasus Pencurian, dapat disimak berikut ini:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Ma’idah: 38)

Keempat jenis sanksi berat ini dilaksanakan secara keseluruhan, bukan dipilih melainkan diberikan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Bagi perampok yang membunuh korban, sanksinya berupa hukuman mati; bagi perampok yang membunuh dan merampas harta korban, sanksinya adalah hukuman mati dan penyalipan; bagi perampok yang merampas harta korban, sanksi berupa potong tangan dan kaki secara bersilang; dan bagi perampok yang hanya meneror, sanksinya berupa pengasingan yang bisa berupa penjara.⁴²

Secara etimologis perampokan (*hirabah*) berarti memerangi⁴³ atau dalam kalimat *haraballah* berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.⁴⁴ Adapun secara terminologis perampokan (*hirabah*) yang juga disebut dengan *quththa,u al-thariq* (para pemutus jalan/pembegal) adalah penyerangan dengan senjata lalu merampas harta korban secara terang-terangan.⁴⁵

Dari Abu Hurairah, Dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya imam (penguasa pemerintah) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintahkan dengan takwa kepada Allah SWT dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya.” (HR. Muslim)

⁴² M. Nurul Irfan, op. cit. hal. 92

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid 2, hal. 518-608, dalam Ibid. hal. 88

⁴⁴ Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, jilid 1, hal. 163, dalam Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang disampaikan di atas, mengenai penangulangan Hukum Islam dalam upaya menanggulangi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik adalah menggunakan hukuman *takzir* yang dengan menerapkan hukuman mati, potong tangan dan/atau kaki, pengasingan (disesuaikan hukuman *hudud*, karena dampak dari perbuatannya lebih buruk ketimbang perampokan ataupun pencurian) atau Islam memiliki konsekuensi lain dengan dibiarkannya koruptor dihukum ringan/ hukuman yang tidak sepadan dengan perbuatannya, yang pembiaran itu dari pemimpin lainnya atau pihak-pihak yang melindungi koruptor dianggap sebuah sikap *zalim* yang apabila kezaliman telah menjamur pada suatu negeri Allah-lah yang akan menjatuhkan azab yang pedih untuk negeri itu, dan masing-masing diri akan dimintai pertanggung jawaban secara pribadi atas perbuatannya (hukum Allah). Azab yang pedih dan penanguhan akan janji pembinasakan suatu negeri akibat dari kezaliman, tersurat pada ayat surah Al-Qur'an berikut ini:

{Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih} (QS Asy-Syura : 42)

{Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan} (QS Hud: 117)

Demikianlah beberapa uraian yang membahas 2 (dua) fungsi Hukum Islam dalam menanggapi sanksi atas perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain oleh pejabat publik. Yaitu dengan, menerapkan dan melaksanakan fungsi

pencegahan dan fungsi penagulangan atas jenis pidana kejahatan jabatan tersebut, supaya perbuatan demikian ditangulangi dengan semestinya dan juga demi kemaslahatan manusia pada suatu negara dapat terjamin.

C. Implementasi Perspektif Hukum Pidana demi Terwujudnya Hukum Pidanaan yang Baik, Terhadap Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Maupun Orang Lain oleh Pejabat Publik yang Disertai Nilai-Nilai Hukum Islam.

Mewujudkan pemerintahan yang baik salah satu faktor yang sangatlah berpengaruh adalah dengan meregulasikan peraturan hukum pidana yang benar-benar dapat membentuk masyarakat yang taat pada hukum sebagai sarana tata-tertip sosial, dengan melalui beberapa sanksi yang pantas terhadap bermacam jenis tindak pidana. Seperti contoh tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang ada dan harus sesuai antara suatu perbuatan dengan sanksi pidananya. Karena pada suatu keadaan yang menimbulkan sengketa atas perbuatan hukum antara seseorang yang satu dengan lainnya tidak selalu sama walaupun itu perbuatan yang sejenis, maka di sinilah peran hakim dalam memberikan putusan yang adil dan pantas demi menanggulangi beberapa kejadian hukum yang timbul di dalam masyarakat yaitu salah satunya menggunakan hukum pidana itu sendiri (dengan sanksi yang menimbulkan efek jera, sanksi yang membenahi kehidupan sosial, dan sanksi yang mendidik/ memasyarakatkan pelaku pidana). Maka dari itulah amat sangat perlu suatu sanksi hukum pidana diregulasi kembali agar mampu benar-benar

berperan sebagai alat pengembang di dalam suatu sistem hubungan sosial antara pemerintahan dengan masyarakatnya dalam suatu negara hukum.

Demi mengimplementasi hukum pidana atas jenis-jenis pemidanaan yang berupaya membentuk pemerintahan yang baik dengan bertolak dari nilai-nilai hukum Islam, maka terdapat 2 (dua) langkah yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Membentuk nilai-nilai moral manusia

Islam juga merupakan produk hukum yang di dalamnya memegang teguh dua sumber hukum yaitu Al-Quran dan Hadits sebagai rujukan pertama dalam menetapkan aturan atas suatu hal/perkara, kemudian demi menyesuaikan perkembangan zaman Ijma', Qiyas dan Ijtihad Sebagai sarana tambahan demi suatu kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan bersosialisasi yang terus berkembang.

Berdasarkan materi kuliah yang disampaikan oleh Prof. Mahmuhtarom Tentang penciptaan manusia, yang isinya mengenai 5 (lima) unsur yang terdapat dalam diri manusia, di antaranya:⁴⁶

- a. Ruh (merupakan nyawa yang diberikan kepada manusia dari Allah SWT)
- b. Qalbu/Hati nurani (merupakan batin dari manusia yang selalu memandang sesuatu dari sudut kebenaran)
- c. Jiwa (merupakan hakim dalam diri manusia yang memberikan keputusan dalam memutuskan sesuatu untuk dilakukan atau tidak dilakukan)

⁴⁶ Catatan Materi Kuliah Sejarah Hukum dari penyampaian kuliah oleh Prof. Mahmuhtarom H.R. di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Januari 2016

- d. Akal (merupakan pola fikir yang runtut, sistematis dan terkonsep)
- e. Jasmani (merupakan keseluruhan pancaindra dan raga dari manusia)

Dari keseluruhan unsur diatas Islam membenaraka keberadanya. Kemudian berkaitang dengan *law as a tool of social engineering*, bahwa manusia yang menggunakan hukum dengan benar maka dia akan selalu dituntun oleh nuraninya untuk melakukan kebenaran, yang hal ini sesuai pada kisah Musa a.s.

Lautan luas tak kuasa meneggelamkan *Kalimur Rahman* (Musa a.s.). itu, tak lain karena suara agung kala itu telah bertitah,⁴⁷

{*Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya, Rabb-ku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.*} (QS. Asy-Syu'ara : 62)

Dari kandungan kisah Musa a.s. dan ayat diatas memiliki dasar-dasar dari 5 (lima) unsur dari diri manusia. Pertama, dari bait ayat “... *Sesungguhnya, Rabb-ku bersamaku...*” ini merupakan pengakuan Musa a.s. kala itu, bahwa ada Rabb/Ruh dari Allah berupa nyawa yang ada pada dirinya. Kedua, berada pada bagian “..., *kelak Dia akan memberikan petunjuk kepadaku.*” Ini merupakan penekanan bahwa petunjuk itu datang melalui Qalbu/Hati Nuraninya, yang akan menunjukkan kebenaran. Ketiga, keyakinan dan keteguhan Jiwa berada pada ungkapan ayat “*Sekali-kali tidak akan tersusul...*”. Keempat, secara Akal yang selalu terukur dan terkonsep dikejarnya Musa a.s. oleh Firaun, hingga harus membelah laut tidak bisa ditangkap dan lepas dari akal sehat, namun ini merupakan bukti bahwa akal haruslah mempercayai suatu keajaiban dari Allah demi

⁴⁷ ‘Aidh al-Qarni, *La Tahzan – Jangan Bersedih !*, Jakarta: Qisthi Press 2013, hal. 19

terwujudnya hukum sebagai alat pembaharuan kebiduan masyarakat dan demi mewujudkan pemerintahan yang baik, **Ibnu Sina** mengatakan “alam pada dasarnya adalah potensi (*mumkin al wujud*) dan tidak mungkin bisa mengadakan dirinya sendiri tanpa adanya Tuhan⁴⁸”. Kelima, larinya Musa a.s. dan para pengikutnya yang dikejar oleh Firaun beserta balatentaranya merupakan konsep dan gambaran bahwa untuk membentuk hukum yang bertujuan demi pembaharuan manusia, di zaman dulu hingga sekarang diwajibkan harus dengan Jasmani yang kuat.

Nilai-nilai keyakinan moral yang kuat seperti pada kandungan QS. Asy-Syu'ara : 62 melalui kisah Nabi Musa a.s. di atas harus dimiliki oleh para perumus atau pembentuk hukum dan pihak-pihak yang ingin membentuk hukum yang ideal. Karena kondisi sekarang ini terhadap praktisi pemerintahan baik itu di dalam maupun di luar kewenangan hukum, masih cenderung pada sikap individualis dan materialistis yang tidak mengupayakan dirinya untuk berusaha dengan keras apabila dalam usahanya tidak menghasilkan keuntungan pada dirinya pribadi atau mengabaikan pekerjaan yang dirasakan tidak menguntungkan dirinya secara pribadi.

Sikap individualis dan materialistis seperti inilah yang sangat berdampak serius dalam keutuhan dan kestabilan suatu negara. Karena sikap seperti ini akan melahirkan pola-pola perilaku manusia yang *zalim* (tidak mampu menempatkan sesuatu sesuai haknya masing-masing), lebih

⁴⁸ Didi Haryono, *Filsafat Matematika – Suatu Tinjauan Epistemologi dan Filosofis*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 39

berbahaya lagi apabila perilaku *zalim* ini dimiliki oleh perumus undang-undang, pembuat kebijakan, penyelenggara pemerintah dan pegawai negeri (pejabat publik) karena merekalah pemegang hak-hak dari masyarakat secara universal. Nampak begitu jelas apabila sikap *zalim* tertanam pada diri mereka, maka akan berdampak terampasnya hak-hak dari masyarakat di suatu negara yang mereka kelola. Pengolongan sifat zalim dengan sikapnya yang individualistis dan materialistis dari seseorang terdapat dalam ayat-ayat berikut:

{Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim}
(QS. Al-Maidah: 45)

{...Dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdosa (pelaku kejahatan)}
(QS. Hud: 116)

Demi mencegah perilaku manusia yang *zalim* terutama pada pejabat publik maka upayanya adalah melalui pembangunan moral. Pembangunan moral sendiri bisa untuk diresapi dari 5 (lima) unsur dalam diri manusia yang telah disampaikan di atas, yang nilai-nilainya dapat untuk dipelajari sebagai berikut:

a. Ruh/Rabb

Nilai moral dari Ruh/Rabb ini adalah sebuah nyawa yang diberikan kepada manusia dari Allah SWT, yang mana mereka harus mensukuri dan memanfaatkannya dengan baik. Karena dengan kesadaran seperti itu manusia akan tahu apabila nyawa adalah sebuah titipan-Nya dan di saat nyawa tersebut tidak dimanfaatkan/ digunakan

dengan sebaik mungkin, maka pertanggung jawaban atas hal itu bukan hanya dengan sesama manusia di dunia semata, melainkan juga akan dipertanggung jawabkan dengan Tuhan sebagai pemilik sebenarnya di akirat kelak.

b. Qalbu/Hati Nurani

Nilai moral dari Qalbu/Hati Nurani ini adalah kesadaran diri yang terdapat dalam batin dari manusia yang selalu memandang sesuatu dari sudut kebenaran. Kandungan dalam nilai moral ini menjelaskan bahwa sebenarnya setiap manusia pasti mengetahui atas apa yang dia lihat, dengar dan perbuat itu benar atau salah; baik atas hal yang nampak, akan, sedang dan telah dia lakukan. Nampak adalah mengetahui perbuatan baik atau buruk saat dia mendengar dan melihatnya. Akan dilakukan adalah mengetahui perbuatan itu baik atau buruk saat dia mengawali sesuatu. S sedang dilakukan adalah mengetahui perbuatan itu baik atau buruk saat sedang melakukan sesuatu. Telah dilakukan adalah mengetahui perbuatan itu baik atau buruk ketika telah melaksanakan sesuatu.

Qalbu ini seakan berperan dalam mengingatkan seseorang atas perbuatannya, apabila ia melakukan perbuatan yang baik dan menghentikan perbuatan yang buruk (baik yang diketahuinya melalui bahasa Qalbu ketika akan, sedang dan telah dilakukan) maka Qalbu itu semakin terang, lain apabila itu sebaliknya, ia mengingkari perbuatan baik dan tetap melakukan perbuatan buruk maka Qalbu itu

akan semakin redup. Kemudian apabila Qalbu itu telah padam yang terjadi kemudia adalah pengabaian suatu perbuatan terpuji dan membiasakan perbuatan yang tercela.

c. Jiwa

Nilai moral dari Jiwa ini adalah kehendak atau hasrat yang merupakan hakim pada diri manusia yang memberikan keputusan dalam memutuskan sesuatu untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ada bahasa Latin yang menggambarkan peran jiwa ini yaitu dari sastrawan Romawi, Decimus Iunius Juvenalis, dalam Satire X, yang berbunyi *“mens sana in corpore sano”* atau dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan *“a healthy mind in a healthy body”* yang secara garis besar dalam bahasa Indonesia dapat untuk diartikan *“jiwa yang kuat terdapat dalam tubuh yang sehat”*, dari kalimat sastra itu menerangkan bahwa peran jiwa adalah memberi keputusan untuk tubuh/jasmani bertindak.

Namun dalam kalimat sastra tersebut lebih cenderung memberi sudut pandang mengenai jiwa yang berperan hanya di saat tubuh itu sehat. Karena sehat saja tidaklah cukup menggambarkan jiwa itu kuat atau lemah, ada tubuh yang sehat berjiwa lemah (contohnya seperti pemalas) dan ada tubuh yang lemah berjiwa kuat (contohnya seperti orang yang cacat tetap berusaha menjalankan ibadanya).

d. Akal

Nilai moral yang terkandung dalam Akal ini adalah suatu tempat yang memberikan pola fikir yang runtut, sistematis dan terkonsep. Karena akal itu untuk membangun suatu konsep yang dapat dituju dalam suatu hal untuk menjadi hal yang lebih dari sebelumnya. Kemudian untuk Akal yang baik adalah Akal yang digunakan untuk mengembangkan kehidupan bersama yaitu untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera, berbudi pekerti dan saling bertenggang rasa. Sedangkan untuk Akal yang buruk, akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi, untuk mencelakakan orang lain dan meredahkan martabat/ menghina orang lain.

e. Jasmani

Nilai moral dari Jasmani adalah sitem pengerak yang merupakan keseluruhan pancaindra dan raga dari manusia. Untuk menegakkan hukum Jasmani ini sangatlah di butuhkan, karena dengan Jasmani yang kuat akan berpengaruh pada beberapa contoh berikut: seseorang Aparat Kepolisian dapat mengejar seseorang pencuri dan mengamankannya, mampu menenangkan masa yang memberontak; seseorang Pejabat Pemerintah mampu meninjau kehidupan masyarakatnya, mampu berpidato dihadapan masyarakatnya mengenai kemajuan sosial; seseorang anggota TNI mampu menjaga perbatasan negaranya, mampu mengatasi Makar dari pihak-pihak pemberontak; dan lain sebagainya. Karena Jasmani yang sehat inilah yang menjadi

faktor utama untuk meberdayakan sesuatu yang diharapkan untuk dapat terlaksana dengan baik.

2. Meregulasi aturan pidanaaan

Sebenarnya di Indonesia perbuatan pidana seperti yang dijadikan pokok bahasan, tidak terlalu begitu sulit jika ditetapkan pidanaanya yang sesuai dengan hukum tindak pidana dalam Islam. Karena hukum pidana Islam (*Jarimah*) mampu menghambat tindakan pidana korupsi terulang kembali, dan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memiliki efek jera. Hanya saja ada beberapa faktor penghambat untuk jenis pidanaaan dalam Hukum Islam itu dijadikan regulasi dalam aturan hukum di Indonesia, diantara adalah:

- a. tidak adanya upaya serius untuk memasukanya, dari berbagai unsur kewenangan dan kekuasaan yang tidak saling berintegrasi;
- b. adanya pihak-pihak berkedudukan tinggi yang merasa akan dirugikan, apabila jenis perbuatan itu disesuaikan pada salah satu jenis tindak pidana Islam;
- c. perbuatan tercela itu dianggap hal wajar, karena telah tertanamnya sikap individualisme dan materialisme dalam birokrasi pemerintahan.

Kemudian untuk hukuman atas perbuatan yang bersifat kejahatan jabatan berdasarkan sudut pandang Majelis Ulama Indonesia adalah hukuman mati. Sebagaimana hukuman bagi perbuatan semacam ini seperti halnya koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum

mati. Rekomendasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial” MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor” kata Ketua MUI Amidhan saat membacakan rekomendasi. Menurut Amidhan, begitu besar desakan masyarakat kepada MUI agar mengeluarkan seruan supaya koruptor mendapat hukuman yang memberi efek jera, mengingat kejahatan korupsi demikian masif di negeri ini. ”Masyarakat menilai selama ini para koruptor tetap bisa hidup nyaman di tahanan, karena bisa membeli fasilitas dari oknum-oknum di penjara, sehingga tidak ada efek jera” kata dia. Amidhan juga mengatakan, MUI mendorong agar majelis hakim konsisten menetapkan putusan untuk menyita seluruh harta hasil korupsi.⁴⁹

Sanksi pidana mati bagi koruptor untuk sebagian besar kalangan menyetujui hal itu untuk diterapkan, namun masih ada golongan tertentu yang tidak setuju bila hukuman mati diterapkan. Hal semacam sanksi pidana mati selain berdampak pada pelaku yang tertangkap secara pribadi, juga berdampak seperti teror bagi pihak-pihak yang pernah, sedang dan akan

⁴⁹ Rakernas MUI di Hotel Twin Plasa, Jakarta, Sabtu 14 September 2013

melaksanakan suatu perbuatan yang ada dalam rumusan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati. Karena itu sangat perlu rumusan sanksi pidana yang benar-benar tepat sasaran, ada elastisitas yang tetap memiliki efek jera, dan adil atau tercapainya kemaslahatan untuk seluruh masyarakat.

Sanksi pidana mati untuk koruptor yang membangkrutkan negara sangat perlu dikaji secara serius sebab hal ini menyangkut nyawa manusia yang masuk dalam lima hal pokok yang harus dilindungi dalam hukum Islam selain agama, akal, harta dan nisab. Bisa dibayangkan, seandainya ada seorang koruptor yang sudah dieksekusi mati, tetapi dalam perkembangan berikutnya ia terbukti tidak melakukan korupsi, pasti sangat berakibat sangat fatal. Belum lagi jika ternyata belum bisa dilakukan secara adil atau masih tebang pilih sesuai dengan selera kelompok dan kepentingan politik tertentu, hal itu tentu sangat runyam.⁵⁰

Mengesampingkan mengenai pandangan pro dan kontra tersebut, yang disebut dengan kesalahan maupun kejahatan, seperti halnya kejahatan dalam jabatan tetaplah harus dilakukan tindakan baik itu berupa sanksi dan/atau hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Maka dengan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam untuk membentuk regulasi hukum pidana mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik, haruslah menggapai beberapa unsur sebagai berikut:

a. Hukum Pidana harus dimuat dalam satu Rumusan Undang-Undang

⁵⁰ M. Nurul Irfan, *Ibid.* hal. 207

Demi kemudahan dalam pengawasan isi; demi tidak terjadi pengolngan terhadap pelaku, perbuatan dan pembedanaan; dan demi kemudahan dalam putusan di Persidangan. Maka rumusan Hukum Pidana harus tidak tersebar pada berbagai jenis Rancangan Undang-Undang, melainkan harus berada pada satu jenis Rumusan Perundang-Undangan, contoh semua tindak pidana dan pembedanaan harus dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dari itu seharusnya bukan membuat rumusan-rumusan pembedanaan dalam bermacam jenis undang-undang melainkan harus dirangkum semua dalam satu Rumusan Undang-Undang. Hal semacam ini yang menyebabkan rumusan KUHP di Indonesia amatlah tertinggal bila dibandingkan dengan rumusan Kitab Peraturan Hukum Pidana di negara-negara yang telah maju.

Upaya semacam ini juga dirasakan oleh Presiden Republik Indonesia yang Ke-7 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2016. Beberapa bait isi kandungan pidato yang terkait pada pokok poin ini adalah sebagai berikut:

“...Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, tetapi kualitas dan manfaat dari undang-undang itu bagi rakyat.”⁵¹

- b. Menghapuskan sanksi pidana denda yang percuma/ tidak menjerakan

⁵¹ Pidato presiden ke-7 Bpk. Ir. Joko Widodo dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 16 Agustus 2016

Ukuran tenggang dari nominal sekian hingga nominal sekian sebenarnya bukanlah sesuatu yang memiliki efek jera pada pelaku tindak pidana kejahatan jabatan. Karena pada umumnya para pelaku/oknum memiliki kedudukan dan materi yang lebih besar ketimbang nominal pidana denda yang dijatuhkan. Hukuman yang pantas untuk pengganti sanksi pidana denda adalah semacam hukuman pidana pencabutan hak-hak tertentu dan pencabutan fasilitas-fasilitas tertentu, yang dengan sanksi semacam itu diupayakan bagi pelaku yang divonis agar tidak bisa memanfaatkan kedudukannya dan tidak bisa menikmati materinya.

Penggantian sanksi pidana denda yang lebih tepat lagi adalah pidana pengasingan, lain dari pidana penjara (pidana penjara dalam kondisi sekarang ini melebihi kapasitas yang layak). Pengasingan adalah seperti halnya pengusiran dari tempat kediamannya, tempat dimana dia memiliki kedudukan yang diakui oleh beberapa orang dan materi lebih yang dapat dia kuasai. Dengan pengasingan ini kedudukan dan materi dilepaskan seutuhnya bagi terpidana, yang juga jauh dari kediamannya. Seperti pengasingan pada profinsi-profinsi yang masih tertinggal atau perbatasan-perbatasan negara yang masih terbengkalai, yang diupayakan mereka hidup benar-benar dengan kesederhanaan dengan masyarakat sekitar.

c. Rumusan hukum pidana mati yang berpengaruh nyata.

Walaupun telah ada rumusan pidana mati yang dirumuskan (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK), namun rumusan pidana mati tersebut masih mentah dan hanyalah sebagai lambang adanya rumusan materiil pidana mati, sedangkan pada rumusan itu tak memiliki kekuatan pelaksanaan formil yang nyata. Hal tersebut karena masih lemahnya rumusan pidana mati yang dimuat selama ini dan juga ketidakseriusan dalam penegakan dan penanganannya. Maka perlu adanya rumusan dan penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana mati yang nyata bagi tindak kejahatan semacam ini.

Sangat diwaspadai pula apabila kebijakan sanksi pidana mati diterapkan secara keliru, yang hanya sebagai kedok dalam menyingkirkan seseorang yang benar-benar bersih dan berpengaruh oleh sekelompok mafia politik. Dengan cara menciptakan jebakan tertentu pada seorang yang ingin disingkirkannya, agar seorang itu melakukan dan mencakupi rumusan dari tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana mati. Karena itu tidak hanya perlu rumusan pidana mati (dari Legislatif) yang benar-benar memiliki dampak nyata, melainkan juga perlu adanya penegak (dari Yudikatif) dan pelaksana hukum (dari Eksekutif) yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat, juga bertujuan menghapuskan praktek mafia dari dalam pemerintahan.

Membicarakan implementasi perspektif hukum pidana demi terwujudnya hukum pidana yang baik, maka titik tumpunya berada pada sosok individu-individu yang langsung berperan dalam tahapan kebijakan hukum pidana, yang terdiri dari: 1. Kebijakan formulasi pada kekuasaan Legislatif; 2. Kebijakan aplikasi pada kekuasaan Yudikatif; 3. Kebijakan administrasi pada kekuasaan Eksekutif. Berbagai peran dari fungsi kekuasaan itu harus bersinergi secara terus-menerus, untuk dapat mewujudkan hukum pidana yang baik demi tercapainya kemaslahatan pada seluruh masyarakatnya.

Pemidanaan yang kita ketahui bersama mengenai bentuk pelaksanaannya adalah sebuah sanksi, baik itu sanksi pidana mati, sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi pidana pencabutan hak-hak tertentu dan sanksi pidana lain sebagainya. Hal yang timbul kemudian apabila suatu sanksi itu ditunjukkan pada perumus, pemutus dan pelaksana sanksi itu sendiri, maka itu bagaikan orang yang membuat peti matinya sendiri. Butuh nilai-nilai moral yang kuat bagi seseorang yang telah menyiapkan kematian bagi dirinya secara pribadi, bukan bunuh diri melainkan mempersiapkan akan sesuatu hal yang sudah pasti terjadi.

Pemegang kekuasaan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif adalah yang berperan dalam kebijakan perumusan, keputusan dan pelaksanaan. Sedangkan sanksi jenis kejahatan jabatan adalah yang menyangkut mengenai kejahatan yang dilakukan oleh ke-Tiga lembaga kekuasaan itu. Maka dari itu untuk membentuk peraturan pemidanaan yang baik yang nantinya bisa saja akan diterapkan pada diri mereka sendiri adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral pada mereka yang nantinya akan membentuk penegak hukum yang benar-benar bersih, tidak takut akan kematian, memiliki sikap sosial yang tinggi, memiliki keimanan yang kuat dan memiliki kompetensi yang benar-benar bisa untuk diandalkan.

Jadi, dalam implementasi atas pemidanaan terhadap perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pejabat publik adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral terlebih dahulu setelahnya barulah meregulasi aturan pemidanaan tersebut. Karena tanpa adanya nilai-nilai moral yang benar, kebijakan Regulasi Undang-Undang akan sarat dengan kepentingan pribadi, golongan dan bahkan politik.